



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Deno Prayudistira Bin Ilhamuddinnoor;
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/tanggal lahir : 17/5 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Tasuk Sungai Enau RT. 4
Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur,
Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H. beralamat di Jalan HM Mayakub, Nomor 01, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/PH/2023/PN Tnr tanggal 15 Februari 2023, orangtua dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orang tua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak *DENO PRAYUDISTIRA Bin ILHAMUDIN NOOR* telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
3. Memerintahkan agar Anak ditahan di LPKA Samarinda;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih, Nomor Polisi KT 4509 JS, Nomor Rangka MH1KF4124MK287152, Nomor Mesin KF41E2291263;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Anak salah pergaulan sehingga melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, bahwa Anak mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya dan akan memperbaiki tingkah laku maupun perbuatannya, Anak belum menyadari perbuatan yang di lakukan merugikan orang lain serta orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing, mengawasi dan mengarahkan Anak oleh karenanya Penasihat Hukum Anak berpendapat Anak harus di hukum untuk pelatihan kerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-017/Berau/Eoh.2/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Anak **DENO PRAYUDISTIRA Bin ILHAMUDIN NOOR** (selanjutnya disebut *Anak*) bersama-sama dengan Saksi **AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA** dan Anak Saksi **NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di SMA PGRI Kabupaten Berau yang beralamat di Jln. Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, awalnya sekitar jam 01.00 WITA Anak bersama-sama dengan Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN sedang nonton balapan liar di sekitar Jl. Pemuda, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Kemudian Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA mengajak Anak dan Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN untuk jalan mencari bensin yang bisa dicuri dan dijual kembali. Mereka bertiga pun jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi KT 4509 JS milik Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN dengan berboncengan bertiga dimana Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN yang menyetir sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA duduk di tengah dan Anak duduk di paling belakang. Setelah beberapa saat mengitari jalan, mereka bertiga tidak dapat menemukan bensin untuk dicuri, sehingga Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA mempunyai ide untuk mengambil uang di tempat ia bersekolah, yaitu di SMA PGRI Kabupaten Berau. Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA pun menyuruh Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN untuk mengendarai sepeda motornya menuju SMA PGRI Kabupaten Berau yang berada di Jln. Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Sesampainya di persimpangan Jln. Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN menghentikan sepeda motornya dan di situlah mereka bertiga membagi tugas dan peran masing-masing. Awalnya Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA mengajak Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN untuk masuk ke dalam SMA PGRI Kabupaten Berau bersamanya, namun saat itu Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN menolaknya. Sehingga ditentukan yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam sekolah adalah Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA bersama dengan Anak, sementara itu Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN menjaga situasi sekitar dari atas sepeda motor di persimpangan Jln. Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang jaraknya tidak jauh dari SMA PGRI Kabupaten Berau. Selanjutnya Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak masuk ke dalam sekolah dengan cara memanjat pagar lalu masuk ke dalam pekarangan sekolah. Sesampainya di gedung sekolah, Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA yang sudah paham dengan situasi sekolah langsung menuju ke ruang bendahara dan diikuti oleh Anak. Kemudian Anak mematikan saklar lampu dan memberikan 1 (satu) buah linggis besi (dalam *Daftar Pencarian Barang*) yang sebelumnya sudah ia bawa kepada Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA untuk membuka jendela yang berada di ruangan bendahara tersebut. Setelah itu Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA memecah kaca jendela dengan menggunakan linggis lalu ia memanjat jendela yang sudah pecah tersebut dan masuk ke dalam ruangan bendahara, sementara itu Anak ikut menyusul masuk di belakangnya. Setelah berhasil masuk ke dalam ruang bendahara, Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak membuka laci-laci meja yang terkunci dengan merusaknya menggunakan linggis sampai akhirnya mendapati uang di dalam salah satu laci meja dengan jumlah kurang lebih Rp 121.988.000,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Setelah berhasil menemukan uang dengan jumlah yang banyak kemudian Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak membungkus uang tersebut dengan menggunakan plastik kresek dan mereka bawa pergi dengan cara keluar melalui jendela yang sebelumnya sudah dipecah tadi. Setelah itu Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak keluar dari pekarangan SMA PGRI Kabupaten Berau dengan cara melompati pagar sekolah. Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak langsung menghampiri Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN yang sebelumnya sudah menunggu dengan sepeda motornya di persimpangan Jln. Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Setelah itu mereka bertiga pun berboncengan dan langsung pergi meninggalkan SMA PGRI Kabupaten Berau dan menuju Jalan H. Isa III Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

- Bahwa uang yang telah diambil tanpa izin dari SMA PGRI Kabupaten Berau tersebut kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Anak Saksi NABIL ABI

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN mengambil bagiannya sendiri sejumlah Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA mendapat bagian sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak mendapatkan sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama-sama dengan Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN mengambil tanpa izin uang tunai sebesar kurang lebih Rp 121.988.000,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepunyaan SMA PGRI Kabupaten Berau tersebut adalah untuk dikuasai dan digunakan memenuhi kepentingan pribadi, antara lain yaitu Anak menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna ungu dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (dalam *Daftar Pencarian Barang*), namun sepeda motor tersebut sudah dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk bersenang-senang. Sementara itu Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA menggunakan uang dari bagiannya tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk variasi sepeda motor pribadi miliknya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dan uang sisanya sudah habis digunakan untuk bersenang-senang. Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN menghabiskan uang dari bagiannya untuk makan dan bersenang-senang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN tersebut SMA PGRI Kabupaten Berau mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 121.988.000,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Anak *DENO PRAYUDISTIRA Bin ILHAMUDIN NOOR* (selanjutnya disebut *Anak*) bersama-sama dengan Saksi *AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA* dan Anak Saksi *NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin*

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di SMA PGRI Kabupaten Berau yang beralamat di Jln. Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, awalnya sekitar jam 01.00 WITA Anak bersama-sama dengan Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN sedang nonton balapan liar di sekitar Jl. Pemuda, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Kemudian Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA mengajak Anak dan Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN untuk jalan mencari bensin yang bisa dicuri dan dijual kembali. Mereka bertiga pun jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi KT 4509 JS milik Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN dengan berboncengan bertiga dimana Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN yang menyetir sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA duduk di tengah dan Anak duduk di paling belakang. Setelah beberapa saat mengitari jalan, mereka bertiga tidak dapat menemukan bensin untuk dicuri, sehingga Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA mempunyai ide untuk mengambil uang di tempat ia bersekolah, yaitu di SMA PGRI Kabupaten Berau. Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA pun menyuruh Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN untuk mengendarai sepeda motornya menuju SMA PGRI Kabupaten Berau yang berada di Jln. Murjani II Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Sesampainya di persimpangan Jln. Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN menghentikan sepeda motornya dan di situlah mereka bertiga membagi tugas dan peran masing-masing. Awalnya Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA mengajak Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN untuk masuk ke dalam SMA PGRI Kabupaten Berau bersamanya, namun saat itu Anak Saksi NABIL ABI

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN menolaknya. Sehingga ditentukan yang masuk ke dalam sekolah adalah Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA bersama dengan Anak, sementara itu Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN menjaga situasi sekitar dari atas sepeda motor di persimpangan Jln. Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang jaraknya tidak jauh dari SMA PGRI Kabupaten Berau. Selanjutnya Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak masuk ke dalam sekolah dan sesampainya di gedung sekolah Anak mematikan saklar lampu, sementara itu Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA yang sudah paham dengan situasi sekolah langsung menuju ke ruang bendahara dan diikuti oleh Anak. Kemudian Anak dan Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA masuk ke dalam ruang bendahara dan langsung membuka laci-laci meja sampai akhirnya mendapati uang di dalam salah satu laci meja dengan jumlah kurang lebih Rp 121.988.000,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Setelah berhasil menemukan uang dengan jumlah yang banyak kemudian Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak membungkus uang tersebut dengan menggunakan plastik kresek dan mereka pun langsung pergi meninggalkan SMA PGRI Kabupaten Berau. Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak langsung menghampiri Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN yang sebelumnya sudah menunggu dengan sepeda motornya di persimpangan Jln. Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Setelah itu mereka bertiga pun berboncengan dan langsung pergi meninggalkan SMA PGRI Kabupaten Berau dan menuju Jalan H. Isa III Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

- Bahwa uang yang telah diambil tanpa izin dari SMA PGRI Kabupaten Berau tersebut kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN mengambil bagiannya sendiri sejumlah Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sementara itu Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA mendapat bagian sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak mendapatkan sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama-sama dengan Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN mengambil tanpa izin uang tunai sebesar kurang lebih Rp 121.988.000,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) kepunyaan SMA PGRI Kabupaten Berau tersebut adalah untuk dikuasai dan digunakan memenuhi kepentingan pribadi, antara lain yaitu Anak menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna ungu dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (dalam Daftar Pencarian Barang), namun sepeda motor tersebut sudah dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk bersenang-senang. Sementara itu Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA menggunakan uang dari bagiannya tersebut untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk variasi sepeda motor pribadi miliknya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dan uang sisanya sudah habis digunakan untuk bersenang-senang. Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN menghabiskan uang dari bagiannya untuk makan dan bersenang-senang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN tersebut SMA PGRI Kabupaten Berau mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 121.988.000,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOSEP CURNIAWAN Anak Dari YUSUP SUMADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 26 Januari 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 08 Februari 2023;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru di SMA PGRI Kab. Berau dan merupakan perwakilan dari sekolah untuk melaporkan tindak pidana pencurian di sekolah;
- Bahwa SMA PGRI Kab. Berau telah kehilangan uang dengan jumlah kurang lebih Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut hilang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat, yaitu sekitar bulan November 2023 di sekolah SMA PGRI Kab. Berau yang beralamat di Jln. Murjani II Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa sebelum hilang uang tersebut disimpan di ruang bendahara keuangan sekolah dan laci tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah milik SMA PGRI Kab. Berau;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang oprasional dan tabungan para guru yang dikumpulkan di bendahara;
- Bahwa uang itu seharusnya untuk para guru dan pembiayaan kegiatan sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi dihubungi oleh Kepala Sekolah bahwa telah terjadi pencurian di sekolah;
- Bahwa pada saat itu kaca jendela ruang bendahara di bagian depan dalam keadaan pecah;
- Bahwa laci meja bendahara dirusak dan dicongkel;
- Bahwa uang sekitar kurang lebih Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) telah hilang;
- Bahwa pada saat itu CCTV dalam keadaan mati;
- Bahwa pelaku baru berhasil ditangkap ketika sekolah kembali mengalami kejadian yang serupa pada bulan Januari 2023 dan saat itu CCTV sudah diperbaiki sehingga pelaku tertangkap kamera CCTV;
- Bahwa untuk kejadian pada tahun 2021 pelakunya adalah Anak dengan Anak Saksi AHMAD DEWA dan Anak Saksi NABIL;
- Bahwa Anak Saksi AHMAD DEWA dulunya merupakan siswa yang bersekolah di SMA PGRI Kab. Berau dan sudah lulus pada tahun 2022;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah SMA PGRI Kab. Berau ada penjaganya namun jam kerjanya hanya sampai jam anak sekolah saja, sedangkan untuk malam hari tidak dijaga;
- Bahwa pada saat Anak mengambil uang di dalam ruangan bendahara sekolah tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun pihak sekolah lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. IMAM TAUFIQ Bin (Alm) IMAM GHOZALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *Cleaning Service* di sekolah SMA PGRI Kab. Berau sejak tahun 2012;
- Bahwa SMA PGRI kehilangan uang sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa sebelum hilang uang tersebut disimpan di ruang bendahara keuangan SMA PGRI di Jln. Murjani II Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah milik sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada bulan Oktober 2021 sekitar jam 06.00 WITA, pada saat Saksi sedang membersihkan ruangan dan membuka pintu-pintu kelas;
- Bahwa Saksi curiga pada saat itu lampu dalam keadaan mati karena biasanya pada jam segitu lampu masih menyala;
- Bahwa Saksi melihat kaca jendela di ruang bendahara sudah pecah;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak berani masuk ruangan karena menunggu petugas Kepolisian datang;
- Bahwa pada saat itu di dalam ruangan sudah berantakan dan laci meja serta pintu yang ada di ruang bendahara rusak ada bekas congkelan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CCTV rusak karena tersambar petir;
- Bahwa SMA PGRI Kab. Berau ada penjaganya namun jam kerjanya hanya sampai jam anak sekolah saja, sedangkan untuk malam hari tidak dijaga;
- Bahwa Saksi tinggal di belakang sekolah;
- Bahwa SMA PGRI ada pagarnya, namun tidak dikunci karena gemboknya rusak;
- Bahwa jika masuk ruangan bendahara melalui jendela harus memanjat karena jarak antara tanah dan mulut jendela kurang lebih setinggi satu meter;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3. SITI YULIANI Binti (Alm) KARTAM SUBIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 08 Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi bekerja di SMA PGRI Kab. Berau sebagai Bendahara sejak tahun 2011, status pegawai swasta;
- Bahwa SMA PGRI Kab. Berau telah kehilangan uang pada bulan Oktober 2021, hari dan tanggal Saksi lupa;
- Bahwa uang yang hilang sebesar Rp 121.988.000,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa uang tersebut disimpan di laci meja bendahara yang dikunci;
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah milik SMA PGRI Kab. Berau dan merupakan uang tabungan para guru dan operasional sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dihubungi oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa ketika di dalam Saksi melihat kaca jendela ruang bendahara pecah;
- Bahwa meja Saksi dan meja bendahara yang satunya lagi rusak karena dicongkel lacinya;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam laci meja kerja Saksi sebelumnya ada uang kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di dalam laci meja bendahara yang satunya lagi kurang lebih Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dikumpulkan karena mau ada pengeluaran dan kebetulan pada saat itu akhir bulan dan para guru akan gaji;
- Bahwa pintu di ruang khusus bendahara bagian tengah rusak dicongkel;
- Bahwa berkas penghamburan dan disiram pakai air galon yang ada di ruangan;
- Bahwa laci dan pintu di ruang bendahara sebelum ditinggal dalam kondisi terkunci;
- Bahwa yang membawa kunci adalah Saksi, sedangkan laci meja bendahara yang satunya lagi dibawa oleh yang bersangkutan;
- Bahwa uang yang hilang tersebut sudah diganti oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil uang Rp 121.988.000,- (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun pihak sekolah lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

4. JAIS JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak DENO PRAYUDISTIRA Bin ILHAMUDIN NOOR;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan kejadian pencurian uang pada bulan Januari 2023 di SMA PGRI Kab. Berau sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa ada CCTV di sekolah tersebut yang merekam para pelaku pada saat masuk ke dalam sekolah;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri salah seorang pelaku mengarah kepada Anak Saksi AHMAD DEWA yang dulu merupakan murid di SMA PGRI Kab. Berau;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian dan diketahui Anak Saksi AHMAD DEWA bersama teman-temannya sedang berada di Tanjung Selor dan diamankan pada saat perjalanan menuju ke Tanjung Redeb;
- Bahwa ketika dilakukan pengembangan, Anak Saksi AHMAD DEWA mengakui bahwa ia juga pernah mengambil uang sekolah SMA PGRI Kab. Berau pada tahun 2021;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 sebelumnya SMA PGRI juga mengalami kehilangan uang sekolah di ruang bendahara sebanyak kurang lebih Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ikut melakukan pemeriksaan di TKP;
- Bahwa kaca jendela pecah dan laci meja rusak karena dicongkel;
- Bahwa dari pengakuan Anak Saksi AHMAD DEWA, pada saat itu ia mengambil uang tersebut bersama-sama dengan Anak DENO dan Anak Saksi NABIL;
- Bahwa Anak DENO ditangkap di Segah sedangkan Anak Saksi NABIL ditangkap di rumahnya;
- Bahwa dari keterangan ketiga pelaku tersebut mengatakan bahwa mereka bersama-sama datang ke SMA PGRI dengan boncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi NABIL;
- Bahwa Anak Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO yang bertugas masuk ke dalam sekolah dan mengambil uang, sedangkan Anak Saksi NABIL bertugas menjaga situasi dari luar tepatnya di dekat perempatan Jalan Dermaga;
- Bahwa Anak Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO masuk ke dalam sekolah dengan cara melompati pagar sekolah kemudian masuk ruang bendahara dengan cara memecah salah satu kaca jendela dengan linggis dan setelah berhasil masuk kemudian mereka merusak laci meja tempat penyimpanan uang;
- Bahwa laci meja yang dirusak ada lebih dari satu;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO mengambil uang yang ada di laci, setelah berhasil mengambil uang, mereka

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Anak Saksi NABIL yang sedang berjaga di luar lalu bertiga berboncengan meninggalkan TKP;

- Bahwa uang hasil curian tersebut mereka bagi 3 (tiga), Anak Saksi NABIL mendapat bagian sebanyak Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Anak DENO mendapat bagian sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi AHMAD mendapat bagian sebanyak Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan masing-masing pelaku bagian Anak Saksi NABIL habis digunakan untuk keperluan pribadi seperti beli rokok, makan, dll sedangkan bagian Anak DENO untuk membeli sepeda motor Honda Vario seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan untuk membayar penginapan di hotel Mitra Klasik dan bagian Anak Saksi AHMAD DEWA digunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX-King seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk modifikasi motor NMAX miliknya dan sisanya untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan adalah 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih, Nomor Polisi KT 4509 JS milik Anak Saksi NABIL yang dikendarai oleh para pelaku pada saat mengambil uang di sekolah PGRI Kab. Berau;
- Bahwa untuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX-King yang dibeli oleh Saksi AHMAD DEWA dengan uang hasil curian tersebut telah rusak akibat kecelakaan, sehingga sisa barang buktinya adalah 1 (satu) buah rangka sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-King dan 1 (satu) buah mesin sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-King serta 1 (satu) unit motor merk Yamaha N-Max warna hitam merah milik Saksi AHMAD DEWA yang dimodifikasi dengan menggunakan uang hasil curian tersebut;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Vario yang dibeli oleh Anak DENO dari uang hasil curian sudah dijual kembali dan uangnya sudah habis dan saat ini tidak tahu dimana motor tersebut;
- Bahwa satu buah linggis yang digunakan untuk memecah kaca jendela dan mencongkel laci meja menurut keterangan Anak DENO telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FAIZAL Bin ABDUL GAFFAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak DENO bersama-sama dengan Saksi AHMAD DEWA dan Anak Saksi NABIL telah mengambil uang milik SMA PGRI Kab. Berau pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2021 Saksi melihat uang dengan jumlah banyak di dalam jok sepeda motor Honda Vario milik Anak Saksi NABIL;
- Bahwa Saksi bertanya uang tersebut dari mana, lalu dijawab oleh Saksi AHMAD DEWA "Hasil ambil dari sekolahku";
- Bahwa Saksi AHMAD DEWA pada saat itu sekolah di SMA PGRI Kab. Berau;
- Bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Anak DENO bersama-sama dengan Saksi AHMAD DEWA dan Anak Saksi NABIL;
- Bahwa uang yang diambil ada kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminta sedikit dari uang tersebut kepada Anak DENO dan Saksi diberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli minuman keras di tepian;
- Bahwa uang yang Saksi lihat di dalam jok sepeda motor Honda Vario milik Anak Saksi NABIL, tidak tahu uang tersebut merupakan uang bagian milik siapa;
- Bahwa uang bagian yang didapatkan Anak DENO digunakan untuk membeli sepeda motor Honda Vario seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang dan uangnya sudah habis;
- Bahwa Saksi yang membantu menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sisa uang tersebut digunakan oleh Anak DENO untuk menginap di hotel Mitra Klasik selama empat hari dan membeli makan dan minum;
- Bahwa Saksi ikut menginap bersama Anak DENO di hotel Mitra Klasik;
- Bahwa Saksi sehari-hari tinggal bersama Anak DENO di rumah kontrakan Anak DENO;
- Bahwa uang bagian yang didapatkan Saksi AHMAD digunakan untuk membeli sepeda motor MX King, namun motor tersebut rusak karena kecelakaan balap liar;
- Bahwa untuk bagian Anak Saksi NABIL, Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak mengambil uang di SMA PGRI Kab. Berau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih, Nomor Polisi KT 4509 JS adalah sepeda motor milik Anak Saksi NABIL dimana Saksi pernah melihat di dalam jok nya ada uang banyak yang diikat rapi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rangka sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-King dan 1 (satu) buah mesin sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-King adalah sepeda motor yang dibeli oleh Saksi AHMAD DEWA dengan uang hasil curian tersebut, namun sudah rusak karena kecelakaan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

6. Anak Saksi NABIL ABI MUHAMMAD SAPUTRA Bin MOBIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Anak Saksi membenarkan semua keterangan Anak Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak karena merupakan teman tongkrongan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi bersama-sama dengan Anak DENO dan Saksi AHMAD DEWA telah mengambil uang di SMA PGRI Kab. Berau sebanyak kurang lebih Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA;
- Bahwa awalnya kami bertiga nongkrong di Jalan Pemuda Tanjung Redeb nonton balapan liar sekitar jam 01.00 WITA, lalu Saksi AHMAD DEWA mencari bensin untuk dicuri kemudian kami berbonceng bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Anak Saksi, karena tidak menemukan Saksi AHMAD DEWA mengajak ke sekolah SMA PGRI karena di sana ada uang, setelah itu kami bertiga berhenti di perempatan Jln. Dermaga;
- Bahwa awalnya Anak Saksi yang diajak masuk ke dalam sekolah oleh Saksi AHMAD, namun Anak Saksi tidak mau lalu yang bertugas masuk ke dalam Sekolah PGRI adalah Saksi AHMAD DEWA bersama dengan Anak DENO;
- Bahwa Saksi AHMAD DEWA bersama dengan Anak DENO masuk dengan cara melompat pagar sekolah sedangkan Anak Saksi yang bertugas menjaga situasi dari luar;
- Bahwa setelah satu jam menunggu, Anak Saksi melihat Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA dan Anak DENO PRAYUDISTIRA Bin ILHAMUDIN NOOR keluar dari sekolah SMA PGRI dengan cara melompati pagar lagi dan membawa kresek yang di dalamnya uang;
- Bahwa setelah itu kami bertiga pergi meninggalkan sekolah SMA PGRI dengan bonceng bertiga menuju Jalan H. Isa III;
- Bahwa kami bertiga membagi uang tersebut di ujung Jalan H. Isa III dekat pembuangan sampah;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi mengambil uang tersebut sebagian untuk jatahnya dan sisanya dibagi berdua untuk Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO dan pada saat pembagian tidak dihitung jumlahnya, hanya asal ambil saja;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi mengantar Saksi AHMAD dan Anak DENO ke Jalan Pemuda Kec. Tanjung Redeb sedangkan Anak Saksi pergi pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi menghitung uang bagiannya dan berjumlah Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian Anak Saksi tersebut Anak Saksi gunakan untuk belanja makan dan lain-lain;
 - Bahwa setahu Anak Saksi uang bagian yang didapatkan oleh Anak DENO digunakan untuk membeli sepeda motor dan sisanya untuk membayar penginapan di hotel Mitra Klasik;
 - Bahwa uang bagian yang didapatkan Saksi AHMAD DEWA juga digunakan untuk membeli sepeda motor;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih, Nomor Polisi KT 4509 JS adalah sepeda motor milik Anak Saksi yang Anak Saksi pakai bersama-sama dengan Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO untuk melakukan pencurian uang di SMA PGRI Kab. Berau pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA;
 - Bahwa Anak Saksi bersama-sama dengan Anak DENO dan Saksi AHMAD DEWA mengambil uang milik SMA PGRI Kab. Berau tanpa izin siapa pun;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;
7. Anak Saksi AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi AHMAD DEWA sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi AHMAD DEWA membenarkan semua keterangan Saksi AHMAD DEWA dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 26 Januari 2023;
 - Bahwa Saksi AHMAD DEWA mengenal Anak DENO dan Anak Saksi NABIL karena merupakan sama-sama teman tongkrongan;
 - Bahwa Saksi AHMAD DEWA mengambil uang di SMA PGRI Kab. Berau dengan jumlah sekitar Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA bersama-sama dengan Anak DENO dan Anak Saksi NABIL;
 - Bahwa awalnya kami nongkrong di Jalan Pemuda Tanjung Redeb nonton balapan liar sekitar jam 01.00 WITA, lalu Saksi AHMAD DEWA mengajak jalan-jalan Anak DENO dan Anak Saksi NABIL, kemudian kami boncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 milik Anak Saksi NABIL;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi NABIL yang menyetir, sementara itu Saksi AHMAD DEWA bonceng di tengah dan Anak DENO bonceng di bagian belakang, awalnya kami mencari bensin untuk dicuri dan dijual kembali tetapi tidak mendapatkannya, kemudian Saksi AHMAD DEWA mengajak ke sekolah SMA PGRI karena di sana ada uang;
- Bahwa awalnya Saksi AHMAD DEWA mengajak Anak Saksi NABIL untuk masuk ke dalam sekolah, namun ia tidak mau, kemudian yang bertugas masuk ke dalam Sekolah PGRI adalah Saksi AHMAD DEWA bersama dengan Anak DENO, sedangkan Anak Saksi NABIL bertugas menjaga situasi dari luar;
- Bahwa Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO masuk dengan cara melompat pagar sekolah, setelah Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO masuk, kemudian Anak DENO mematikan saklar lampu yang berada didekat ruang bendahara sekolah lalu Saksi AHMAD DEWA memecah kaca jendela ruang bendahara dengan 1 (satu) buah linggis yang sudah dibawa oleh Anak DENO sebelumnya, kemudian Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO memanjat jendela yang terbuka tersebut dengan menaiki kursi yang berada tidak jauh dari jendela tersebut lalu Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO membuka laci-laci meja yang terkunci dengan menggunakan linggis dan mengambil uang yang disimpan di dalamnya;
- Bahwa uang tersebut Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO bungkus menggunakan plastik kresek dan dibawa keluar lewat jendela yang sudah dipecahkan tadi kemudian Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO keluar dari sekolah dengan cara melompati pagar lagi lalu menghampiri Anak Saksi NABIL kemudian boncengan bertiga lagi menuju Jalan H. Isa III, sesampainya di ujung Jalan H. Isa III, uang tersebut dibagi menjadi tiga;
- Bahwa Anak Saksi NABIL mengambil sendiri bagiannya dan sisanya dibagi antara Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO;
- Bahwa awalnya kami tidak tahu berapa jumlah uang yang kami ambil;
- Bahwa kemudian Saksi AHMAD DEWA membagi sisa uang tersebut dengan Anak DENO, di situ Saksi AHMAD DEWA mendapatkan sekitar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak DENO mendapatkan sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang bagian Saksi AHMAD DEWA digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King dengan harga Rp

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi AHMAD DEWA gunakan untuk modifikasi sepeda motor milik Saksi AHMAD DEWA, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam dan sisanya digunakan untuk membeli makan minum, dll;

- Bahwa Saksi AHMAD DEWA tidak mengetahui uang bagian yang didapatkan Anak Saksi NABIL digunakan untuk apa;
- Bahwa setahu Saksi AHMAD DEWA, uang bagian Anak DENO digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna ungu namun sudah dijual kembali dan sisanya untuk sehari-hari;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih, Nomor Polisi KT 4509 JS adalah sepeda motor milik Anak Saksi NABIL yang digunakan bersama-sama untuk melakukan pencurian uang di SMA PGRI Kab. Berau pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King yang Saksi AHMAD DEWA beli sudah rusak akibat kecelakaan balap liar sehingga hanya tersisa 1 (satu) buah rangka sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-King dan 1 (satu) buah mesin sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX-King;
- Bahwa Saksi AHMAD DEWA bersama-sama dengan Anak DENO dan Anak Saksi NABIL ABI mengambil uang milik SMA PGRI Kab. Berau tanpa izin siapa pun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Januari 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak mengenal Saksi AHMAD DEWA dan Anak Saksi NABIL karena merupakan sama-sama teman tongkrongan;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi AHMAD DEWA dan Anak Saksi NABIL mengambil uang di SMA PGRI Kab. Berau Jl. Murjani II Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA;
- Bahwa uang yang diambil sebanyak kurang lebih Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami nongkrong di Jalan Pemuda Tanjung Redeb nonton balapan liar sekitar jam 01.00 WITA. Lalu Saksi AHMAD DEWA mengajak jalan-jalan Anak DENO dan Anak Saksi NABIL Kemudian kami bocengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 milik Anak Saksi NABIL;
- Bahwa Anak Saksi NABIL yang menyetir, sementara itu Saksi AHMAD DEWA bonceng di tengah dan Anak DENO bonceng di bagian belakang, awalnya kami mencari bensin untuk dicuri dan dijual kembali tetapi tidak dapat, kemudian Saksi AHMAD DEWA mengajak ke sekolah SMA PGRI karena disana ada uang;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide melakukan pencurian adalah Saksi AHMAD karena ia yang tahu situasi karena masih sekolah di SMA PGRI tersebut,
- Bahwa setelah itu kami bertiga menuju SMA PGRI dan berhenti di perempatan Jln. Dermaga;
- Bahwa awalnya Saksi AHMAD DEWA mengajak Anak Saksi NABIL untuk masuk ke dalam sekolah, namun ia tidak mau, kemudian yang bertugas masuk ke dalam Sekolah PGRI adalah Saksi AHMAD bersama dengan Anak DENO, sedangkan Anak Saksi NABIL bertugas menjaga situasi dari luar;
- Bahwa Saksi AHMAD dan Anak DENO masuk dengan cara melompat pagar sekolah;
- Bahwa saat itu tidak ada yang berjaga di sekolah;
- Bahwa setelah Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO masuk, kemudian Anak DENO mematikan saklar lampu yang berada didekat ruang bendahara sekolah;
- Bahwa Saksi AHMAD DEWA memecah kaca jendela ruang bendahara dengan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa 1 (satu) buah linggis tersebut sudah dibawa oleh Anak DENO sebelumnya;
- Bahwa Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO memanjat jendela yang terbuka tersebut dengan menaiki kursi yang berada tidak jauh dari jendela tersebut;
- Bahwa Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO membuka laci-laci meja yang terkunci dengan menggunakan linggis dan mengambil uang yang disimpan di dalamnya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO bungkus menggunakan plastik kresek dan dibawa keluar lewat jendela yang sudah dipecahkan tadi;
- Bahwa Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO keluar dari sekolah dengan cara melompati pagar lagi lalu menghampiri Anak Saksi NABIL kemudian boncengan bertiga lagi menuju Jalan H. Isa III;
- Bahwa sesampainya di ujung Jalan H. Isa III, uang tersebut dibagi menjadi tiga;
- Bahwa Anak Saksi NABIL mengambil uang tunai Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari kresek yang Anak bawa DENO;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi NABIL pulang, sementara itu sisanya dibagi dua antara Anak DENO dan Saksi AHMAD DEWA;
- Bahwa awalnya kami tidak tahu berapa jumlah uang yang kami ambil;
- Bahwa Anak DENO mendapatkan sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan Saksi AHMAD DEWA mendapatkan sekitar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini uang bagian yang didapatkan Anak DENO tersebut telah habis, diantaranya untuk membeli makan dan minum serta menginap di hotel Mitra Klasik lalu untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) namun sepeda motor tersebut telah Anak jual kembali dan yang membantu menjualkan adalah teman Anak, yaitu Saksi FAIZAL dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang bagian Saksi AHMAD DEWA digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk modifikasi sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam dan sisanya digunakan untuk membeli makan minum, dll;
- Bahwa Anak tidak mengetahui uang bagian yang didapatkan Anak Saksi NABIL digunakan untuk apa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih, Nomor Polisi KT 4509 JS adalah sepeda motor milik Anak Saksi NABIL yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bersama-sama untuk melakukan pencurian uang di SMA PGRI Kab. Berau pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA;

- Bahwa pada saat itu Anak membawa linggis kecil yang digunakan untuk memecah kaca jendela ruang bendahara dan merusak laci meja, namun linggis tersebut saat ini telah hilang;
- Bahwa Anak DENO bersama-sama dengan Saksi AHMAD DEWA dan Anak Saksi NABIL mengambil uang milik SMA PGRI Kab. Berau tanpa izin siapa pun;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: orangtua dari Anak sangat menyesal atas perbuatan Anak, namun terlepas dari permasalahan hukum yang dialami Anak tersebut orang tua bersedia untuk mendidik, merawat serta mengawasi Anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: mengingat pentingnya masa depan bagi Anak serta demi pembinaan terhadap Anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dilakukan Pembinaan di LPKA Samarinda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih, Nomor Polisi KT 4509 JS, Nomor Rangka MH1KF4124MK287152, Nomor Mesin KF41E2291263;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak DENO mengambil uang di SMA PGRI Kab. Berau yang beralamat di di Jln. Murjani II Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dengan jumlah sekitar Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang operasional dan tabungan para guru yang dikumpulkan di bendahara pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA bersama-sama dengan Saksi AHMAD DEWA dan Anak Saksi NABIL;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Oktober 2021 Anak dan teman temannya nongkrong di Jalan Pemuda Tanjung Redeb menonton balapan liar sekitar jam

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WITA, lalu Saksi AHMAD DEWA mengajak Anak DENO dan Anak Saksi NABIL mencari bensin untuk dicuri dan dijual kemudian Anak bocengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Nomor Polisi KT 4509 JS milik Anak Saksi NABIL, karena tidak mendapatkan bensin, kemudian Saksi AHMAD DEWA mengajak ke sekolah SMA PGRI karena di sana ada uang;

- Bahwa Saksi AHMAD DEWA mengajak Anak Saksi NABIL untuk masuk ke dalam sekolah, namun ia tidak mau, kemudian yang bertugas masuk ke dalam Sekolah PGRI adalah Saksi AHMAD DEWA bersama dengan Anak DENO, sedangkan Anak Saksi NABIL bertugas menjaga situasi dari luar;
- Bahwa Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO masuk dengan cara melompat pagar sekolah, setelah Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO masuk, kemudian Anak DENO mematikan saklar lampu yang berada didekat ruang bendahara sekolah lalu Saksi AHMAD DEWA memecah kaca jendela ruang bendahara dengan 1 (satu) buah linggis yang sudah dibawa oleh Anak DENO sebelumnya, kemudian Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO memanjat jendela yang terbuka tersebut dengan menaiki kursi yang berada tidak jauh dari jendela tersebut lalu Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO membuka laci-laci meja yang terkunci dengan menggunakan linggis dan mengambil uang yang disimpan di dalamnya;
- Bahwa uang tersebut Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO bungkus menggunakan plastik kresek dan dibawa keluar lewat jendela yang sudah dipecahkan tadi kemudian Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO keluar dari sekolah dengan cara melompati pagar lagi lalu menghampiri Anak Saksi NABIL kemudian boncengan bertiga lagi menuju Jalan H. Isa III, sesampainya di ujung Jalan H. Isa III, uang tersebut dibagi menjadi tiga;
- Bahwa Anak Saksi NABIL mengambil uang tunai Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Anak DENO mendapatkan sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan Saksi AHMAD DEWA mendapatkan sekitar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Anak DENO tersebut telah habis untuk membeli makan dan minum serta menginap di hotel Mitra Klasik lalu untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) namun sepeda motor tersebut telah Anak jual kembali dan yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menjualkan adalah teman Anak, yaitu Saksi FAIZAL dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis untuk keperluan pribadi;

- Bahwa uang bagian Saksi AHMAD DEWA digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk modifikasi sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dan sisanya digunakan untuk membeli makan;
- Bahwa uang bagian yang didapatkan Anak Saksi NABIL digunakan untuk belanja makan;
- Bahwa Anak DENO bersama-sama dengan Saksi AHMAD DEWA dan Anak Saksi NABIL ABI mengambil uang milik SMA PGRI Kab. Berau tanpa izin siapa pun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang bernama Deno Prayudistira Bin Ilhamuddinnoor, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Deno Prayudistira Bin Ilhamuddinnoor lahir pada 5 Mei 2005, berumur 17 (tujuh belas) tahun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Deno Prayudistira Bin Ilhamuddinnoor adalah seorang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambilnya, sedangkan sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA di SMA PGRI Kab. Berau yang beralamat di di Jln. Murjani II Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Anak DENO Bersama dengan Saksi AHMAD DEWA dan Anak Saksi NABIL mengambil uang dengan jumlah sekitar Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang operasional dan tabungan para guru yang dikumpulkan di bendahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tersebut, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain ialah bertentangan dengan hukum, yang mana unsur dengan maksud merupakan bagian dari kesengajaan sedangkan melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan karena bertentangan dengan hukum tertulis atau karena bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa uang yang diambil oleh Anak Bersama teman-temannya dari SMA PGRI Kab. Berau tersebut dibagi menjadi tiga yang mana Anak Saksi NABIL mengambil uang tunai Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Anak DENO mendapatkan sekitar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan Saksi AHMAD DEWA mendapatkan sekitar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang bagian Anak DENO tersebut telah habis untuk membeli makan dan minum serta menginap di hotel Mitra Klasik lalu untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) namun sepeda motor tersebut telah Anak jual kembali dan yang membantu menjualkan adalah teman Anak, yaitu Saksi FAIZAL dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis untuk keperluan pribadi, uang bagian Saksi AHMAD DEWA digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk modifikasi sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam dan sisanya digunakan untuk membeli makan dan uang bagian yang didapatkan Anak Saksi NABIL digunakan untuk belanja makan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mendapat izin dari pihak sekolah maupun pemilik uang tersebut serta tujuan Anak dan teman-teman mengambil uang tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WITA, Anak DENO sama dengan Saksi AHMAD DEWA dan Anak Saksi NABIL mengambil uang di SMA PGRI Kab. Berau, yang mana Saksi AHMAD DEWA bersama dengan Anak DENO bertugas masuk ke dalam Sekolah PGRI sedangkan Anak Saksi NABIL bertugas menjaga situasi dari luar, kemudian Saksi AHMAD DEWA bersama dengan Anak DENO mengambil uang dengan jumlah sekitar Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) yang disimpan di dalam laci-laci meja di ruang bendahara SMA PGRI Kab. Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar seperti jendela dan pintu, sedangkan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim digunakan dalam keadaan biasa (penjelasan Pasal 99 KUHP, R.Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 Anak dan teman temannya nongkrong di Jalan Pemuda Tanjung Redeb menonton balapan liar sekitar jam 01.00 WITA, lalu Saksi AHMAD DEWA mengajak Anak DENO dan Anak Saksi NABIL mencari bensin untuk dicuri dan dijual kemudian Anak bocengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Nomor Polisi KT 4509 JS milik Anak Saksi NABIL, karena tidak mendapatkan bensin, kemudian Saksi AHMAD DEWA mengajak ke sekolah SMA PGRI karena di sana ada uang, kemudian yang bertugas masuk ke dalam Sekolah PGRI adalah Saksi AHMAD DEWA bersama dengan Anak DENO, sedangkan Anak Saksi NABIL bertugas menjaga situasi dari luar, Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO masuk dengan cara melompat pagar sekolah, setelah Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO masuk, kemudian Anak DENO mematikan saklar lampu yang berada didekat ruang bendahara sekolah lalu Saksi AHMAD DEWA memecah kaca jendela ruang bendahara dengan 1 (satu) buah linggis yang sudah dibawa oleh Anak DENO sebelumnya, kemudian Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO memanjat jendela yang terbuka tersebut dengan menaiki kursi yang berada tidak jauh dari jendela tersebut lalu Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO membuka laci-laci meja yang terkunci dengan menggunakan linggis dan mengambil uang yang disimpan di dalamnya, kemudian uang tersebut Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO bungkus menggunakan plastik kresek dan dibawa keluar lewat jendela yang sudah dipecahkan tadi kemudian Saksi AHMAD DEWA dan Anak DENO keluar dari sekolah dengan cara melompati pagar lagi lalu menghampiri Anak Saksi NABIL kemudian bocengan bertiga lagi menuju Jalan H. Isa III, sesampainya di ujung Jalan H. Isa III, uang tersebut dibagi menjadi tiga yang mana Anak Saksi NABIL mengambil uang tunai Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Anak DENO mendapatkan sekitar Rp 60.000.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sedangkan Saksi AHMAD DEWA mendapatkan sekitar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Anak akan Hakim pertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa salah satu asas sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa adanya pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam mencapai keadilan kepada perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan pada ganti rugi) yang mana keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir karena pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar Anak maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak telah membawa alat sebelum melakukan tindak pidana pencurian menunjukkan bahwa Anak mengerti dan memahami apa yang diperbuat oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat bahwa menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak adalah telah memenuhi rasa keadilan, dimana lamanya pidana penjara sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut sebagai LPKA);

Menimbang, bahwa sebagaimana saran dari Pembimbing Kemasyarakatan bahwa Anak diusulkan di LPKA Samarinda selain itu LPKA terdekat yaitu LPKA Samarinda, sehingga terhadap Anak menjalani pidana penjara di LPKA Samarinda;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih, Nomor Polisi KT 4509 JS, Nomor Rangka MH1KF4124MK287152, Nomor Mesin KF41E2291263 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Deno Prayudistira Bin Ilhamuddinnoor tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih, Nomor Polisi KT 4509 JS, Nomor Rangka MH1KF4124MK287152, Nomor Mesin KF41E2291263dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AHMAD DEWA Bin PISCA ISWAHYUDA;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dinar Aulia Kusumaningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)